

Kajian Penentuan Pembayaran Dam Menurut Beberapa Mazhab yang dilakukan Jamaah Haji Indonesia

Muhammad Farrel Ghiffary^{1*}, Mukhsin Ahmad²

^{1,2} Program Studi Teknik Sipil Program Magister Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammad.farrel.ghiffary@gmail.com

Abstract. Hajj is one of the pillars of Islam that must be carried out by all Muslims for those who can afford it. The implementation of the hajj of course has pillars and conditions that regulate the implementation of the hajj, if they commit an offense that is not in accordance with the pillars of hajj, then a Muslim or Muslim woman can be sanctioned. In the implementation of the Hajj, the sanctions given are called dam. The research was conducted to find out the views of the top four Islamic imams on the payment of fines (dam) in the implementation of the Hajj, the types of violations that can be imposed and to see the development of the implementation of Hajj for Indonesian pilgrims. The research was carried out using qualitative methods. The subject of the study is an Indonesian hajj pilgrim guide who has done it. The four major sects (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hambali) agree that dam is a fine of worship that must be paid when pilgrims violate the prohibition or abandon the obligation of Hajj, with the main form of slaughtering animals, feeding the poor, or fasting if they are unable to afford it. The difference lies in the limit of a violation so that it is obligatory and a choice between slaughter, food alms, and fasting in each sect.

Keywords: Dam; Hajj; Madhhab; Payment; Time.

Abstrak. Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang harus dijalankan oleh seluruh umat islam bagi yang mampu. Pelaksanaan haji tentunya ada rukun – rukun dan syarat yang mengatur mengenai pelaksanaan ibadah haji, apabila melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan rukun-rukun haji, maka seorang umat muslim ataupun muslimah dapat dikenakan sanksi. Dalam pelaksanaan ibadah haji, sanksi yang diberikan disebut dengan dam. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan empat besar imam islam terhadap pembayaran denda (dam) dalam pelaksanaan ibadah haji, jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan dam serta melihat perkembangan pelaksanaan haji bagi jamaah haji indonesia. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah pembimbing jamaah haji Indonesia yang pernah melakukan. Empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat bahwa dam adalah denda ibadah yang wajib dibayar ketika jamaah melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban haji, dengan bentuk utama menyembelih hewan, memberi makan fakir miskin, atau berpuasa bila tidak mampu. Perbedaannya terletak pada batas suatu pelanggaran sehingga wajib dam serta pilihan antara sembelihan, sedekah makanan, dan puasa di masing-masing mazhab.

Kata kunci : Dam; Haji; Mazhab; Pembayaran; Waktu.

1. LATAR BELAKANG

Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang harus dijalankan oleh seluruh umat islam bagi yang mampu. Rukun islam terdiri 5 rukun, yaitu Bersyahadat, Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji. Adapun hadist yang menjelaskan mengenai Rukun Islam terdiri dari 5 rukun adalah sebagai berikut.

لَا، وَإِقَامَةِ الصَّ، مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
يُحْيِي اللَّهُ إِبْنَ عَمْرِو بْنِ رِزْقٍ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (رواه البخاري و مسلم من حديث
عنهما)

Artinya; Telah bersabda nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam; "Islam dibangun di atas lima, yaitu; Syahadat (Tauhid dan Rasul): "Bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah.

Mendirikan Sholat. Mengeluarkan Zakat. Puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanannya". (HR. Bukhari Muslim dari Hadits Ibnu Umar R.A.).

Melakukan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu adalah suatu kewajiban dalam sekali seumur hidup. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 menjelaskan mengenai dasar pelaksanaan ibadah haji bagi umat islam yang mampu.

إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ رَحِيمٌ كَانَ أِمْنَاً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّهُ يُنْزِلُ اللَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ
عَنِ الْعَمِينَ

Artinya: Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Pengertian haji secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab "*al-Hajj*" yang berarti menyengaja sesuatu, konteks ini, menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah. Sedangkan secara istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Kabah) di Makkah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat beberapa cara untuk melakukannya, yaitu haji *tamatu'* haji *ifrad* dan haji *qiran*. Pelaksanaan ibadah haji tentunya ada rukun – rukun dan syarat yang mengatur mengenai pelaksanaan ibadah haji, apabila melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan rukun-rukun haji, maka seorang umat muslim ataupun muslimah dapat dikenakan sanksi. Dalam pelaksanaan ibadah haji, sanksi yang diberikan disebut dengan dam. Sanksi ini dilakukan saat umat yang sedang berhaji melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan rangkaian ibadah haji nya dari aspek rukun-rukun haji.

Adapun beberapa peristiwa yang dapat dikenakan sanksi – sanksi yaitu tidak menjalankan salah satu rukun haji (misalnya tidak melempar *jumrah*), melakukan hubungan suami-istri saat *ihram*, melakukan haji dengan cara yang tidak sesuai syariat (contoh haji *tamattu'* atau haji *qiran* tanpa pembayaran dam), melupakan wukuf di Arafah, dan pelanggaran lain yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.

Pembayaran dam haji bisa dilaksanakan pada waktu setelah pelanggaran tersebut disadari, biasanya selama pelaksanaan ibadah haji atau sesudahnya sebelum meninggalkan tanah suci. Apabila tidak mampu membayar dengan menyembelih hewan, maka jamaah haji diwajibkan untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari dam yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Waktu yang tepat atau wajib membayar dam saat ibadah haji bisa dilihat sesuai pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, dam harus segera dibayar setelah pelanggaran tersebut disadari, atau sedang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian-kajian pembayaran dam haji menurut beberapa pandangan empat besar imam islam di dunia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dam dan kategori pelanggarannya serta untuk mengetahui perkembangan jenis jenis pelanggaran yang dikenakan denda pembayaran dam dan juga keringanan terhadap pelaksanaan haji bagi jamaah haji di dunia yang ditinjau dari kondisi jamaah haji indonesia di tanah suci.

2. KAJIAN TEORITIS

Haji menurut bahasa terdiri dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau menuju ke tempat yang agung. Secara istilah, haji adalah ibadah menuju Baitullah di Makkah untuk melaksanakan serangkaian amalan tertentu sesuai syariat Islam pada waktu yang telah ditentukan. Syarat sah haji adalah Islam, sudah dewasa secara agama, memiliki akal serta harus kuat dari segi fisik maupun finansial, serta keamanan perjalanan. Rukun haji terdiri dari Ihram, wukuf di Arafah, tawaf *ifadah*, *sa'i* antara Safa dan Marwah, *tahallul*, serta tertib. Semua rukun ini wajib dilakukan, apabila ada yang tidak dikerjakan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Selain itu ada wajib haji, yaitu amalan yang wajib dilaksanakan tetapi jika tertinggal hajinya tetap sah dengan syarat membayar dam. Wajib haji meliputi ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan tawaf *wada'*.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai kualitatif dengan deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji pandangan empat imam mazhab besar Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai pembayaran dam dalam ibadah haji, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk meneliti praktik pembayaran dam serta perkembangan keringanan pelaksanaan haji bagi jamaah haji Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan teori fiqh dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah pembimbing jamaah haji Indonesia yang pernah melakukan. Sumber data terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pembimbing, serta observasi terhadap praktik pembayaran dam di lapangan. Data

sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, dokumen resmi Kementerian Agama RI mengenai tatacara ibadah haji serta umrah untuk jamaah haji Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis dengan beberapa teknik. Analisis normatif digunakan untuk pandangan empat imam mazhab mengenai pembayaran dam. Analisis kategorisasi digunakan untuk jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan dam. Analisis empiris digunakan untuk perkembangan keringanan pelaksanaan haji bagi jamaah haji Indonesia. Analisis komparatif dilakukan untuk melihat kesesuaian atau perbedaan antara teori fiqh dan praktik jamaah haji Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan, rekaman audio atau video dengan izin informan, serta dokumen fiqh dan regulasi haji. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Langkah-langkah Persiapan

Tahapan ini berupa studi literatur dan penyusunan kerangka data penelitian.

2. Langkah Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data dilakukan dengan melakukan klasifikasi hasil wawancara dan analisis dari hasil wawancara terhadap teorinya.

4. Kesimpulan

Pada tahap ini, diperoleh hasil kesimpulan berdasarkan hasil olah data yang telah didapatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membayar dam dapat diartikan sebagai amalan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang beribadah haji atau umrah akibat dari suatu perbuatan. Beberapa ulama dalam bidang Tarjih menyebutkan bahwa apabila jama'ah haji melakukan tata cara berhaji dengan haji Tamattu', atau haji Qiran yang mengakibatkan adanya pelanggaran dalam larangan-larangan ibadah haji, maka harus melakukan pembayaran dam seharga satu ekor hewan kambing, dan harus menyembelih pada hari tanggal 10 Zulhijjah sebelum melakukan tahallul, atau tanggal 11,12,13 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Tasyriq. Dalam hadist juga telah disebutkan bahwa "*Seluruh hari tasyriq merupakan hari penyembelihan.*" [Ditahrijkan oleh Ahmad]. Apabila seseorang tidak mampu membayar dengan hewan kambing, maka dapat

digantikan dengan puasa sebanyak 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan di makkah dan 7 hari dilakukan saat di tempat asal jamaah haji.

Dengan pertimbangan kepraktisan waktu serta keinginan untuk melihat secara langsung proses penyembelihan hewan dam, banyak jamaah haji dari Indonesia lebih memilih untuk melakukannya setelah menyelesaikan umrah wajib tanpa menunggu hingga hari Nahar. Hal ini dikarenakan pada hari Nahar, jamaah telah sibuk dengan berbagai rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, hingga melempar jumrah, sehingga sulit untuk meluangkan waktu menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Biaya hewan kurban yang digunakan untuk membayar dam beragama, berkisar antara 300 hingga 600 Riyal untuk satu ekor kambing. Jika jamaah mengalami kesulitan dalam mendapatkan hewan kurban, di Arab Saudi terdapat banyak pihak yang dapat membantu dalam menyediakan hewan sekaligus menangani proses penyembelihannya. Jamaah juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung prosesi tersebut di lokasi pemotongan hewan yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Studi Wawancara: Pandangan Fiqh Berbagai Mazhab Dalam Penentuan Pelanggaran Ibadah Haji Dan Umrah serta Pembayaran Dam

Pandangan dari perbedaan penentuan pelanggaran mengenai larangan ibadah haji adalah dari sisi pelaksanaan. Pelaksanaan tata cara haji menurut beberapa mazhab ada yang mewajibkan dan ada yang mewajibkan. Menurut Imam Syafii diwajibkan melakukan thawaf wada, sedangkan menurut mazhab hanafi tidak wajib melakukan thawaf wada. Jika dalam pelaksanaannya kita menganut Imam Syafii, maka apabila tidak mengerjakan thawaf wada' akan dikenakan biaya dam. Dam semua mazhab sama, memotong kambing atau puasa di 7 hari tanah suci serta puasa 7 hari di indonesia. Contoh terdapat pada larangan ihram. Ketika kita sudah mengambil miqat, kita tidak boleh asal melepas kain ihram sendiri. Ketika sudah ihram kita tidak boleh memakai wangi wangen, termasuk memotong kuku dan rambut, selain itu juga memakai peci dan kepala juga tidak diperkenankan, apabila melakukan larangan larangan tersebut maka akan dikenakan dam yang berupa menyembelih kambing ataupun puasa. Kalau di haji salah satu nya ada di mabit. Jika sudah niat ihram, maka harus selesai melakukan rangkaian ibadah haji hingga proses tahalul atau memotong rambut. Perbedaan dari fiqh beberapa mazhab. Cara untuk menentukan pelanggaran dan memilih mazhab yang mana. Kita belajar dari imam syafii, saat di tanah air beliau pakai qunut, tetapi ketika belajar dengan imam hambali, maka imam syafii mengikuti beliau. Untuk memutuskan perkara, kita bisa menganut mazhab domisili sedang berada dimana, karena tujuannya kita menghormati dan menghargai mazhab yang sudah dianut disana. Penentuan dam dilakukan dari sudut pandang yang ada di

sana. Keempat mazhab bersepakat bahwa ketika ihram melakukan larangan-larangan ibadah haji, maka dapat dikenakan dam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, empat mazhab besar (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali) menyetujui jika dam adalah denda ibadah yang wajib dibayar ketika jamaah melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban haji, dengan bentuk utama menyembelih hewan, memberi makan fakir miskin, atau berpuasa bila tidak mampu. Perbedaannya terletak pada batas suatu pelanggaran sehingga wajib dam (misalnya jumlah rambut yang dicukur, kadar meninggalkan wukuf atau mabit), serta urutan dan fleksibilitas pilihan antara sembelihan, sedekah makanan, dan puasa di masing-masing mazhab.

Jenis pelanggaran yang dikenai pembayaran dam meliputi: melakukan haji tamattu' atau qiran, tidak ihram dari miqat, tidak mabit di Muzdalifah atau Mina tanpa uzur, tidak melontar jumrah, tidak thawaf wada, melakukan hal yang meliputi larangan ihram seperti melakukan potong rambut, potong kuku, serta menggunakan kain yang berjahit, memakai wewangian, hubungan suami-istri), serta pelanggaran lain seperti merusak nazar dan membunuh hewan buruan. Tingkatan dendanya bervariasi, dari menyembelih unta/sapi/kambing sampai sedekah sejumlah makanan pokok atau puasa beberapa hari, sesuai kategori dam *tartib/taqdir/takhyir/ta'dil*.

Perkembangan keringanan pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia tampak pada dua sisi: fiqh dan kebijakan teknis. Dari sisi fiqh, *Mudzakarah* Perhajian Indonesia memberi *rukhsah* seperti kebolehan *tanazul* (tidak bermalam penuh di Mina) bagi jamaah lansia, sakit, disabilitas, dan berisiko tinggi, dengan pengaturan manasik yang lebih fleksibel namun tetap sah menurut ulama. Dari sisi teknis, pemerintah mengembangkan layanan modern seperti sistem kuota dan kloter yang lebih tertib, fasilitas *fast track* imigrasi, peningkatan standar kesehatan dan transportasi, serta pembahasan pengelolaan daging dam agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, yang semuanya mempermudah dan melindungi jamaah tanpa mengurangi substansi ibadah hajinya.

DAFTAR REFERENSI

- Baznas. (n.d.). *Haji ifrad adalah: Pengertian, tata cara, dan keutamaannya*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Haji-Ifrad-Adalah:-Pengertian,-Tata-Cara,-dan-Keutamaannya/>
- Baznas. (n.d.). *Haji tamattu adalah salah satu jenis haji, ini penjelasan dan tata caranya*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Haji-Tamattu-Adalah-Salah-Satu-Jenis-Haji,-Ini-Penjelasan-dan-Tata-Caranya/1618#>
- Duta Dakwah. (n.d.). *Pengertian dam fidyah haji dan umroh empat madzhab*. <https://www.dutadakwah.co.id/fidyah-haji-dan-umroh/>
- Fiqih Islam. (n.d.). *Rukun Islam: Fiqih Islam, rukun Islam, dalil hadits, fiqih dan penjelasannya*. <https://www.fiqih.co.id/rukun-islam/>
- Hadi, M. (n.d.). *Dam haji tamathu'*. <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/dam-haji-tamathu/>
- HaramainKu. (n.d.). *Mengenai haji qiran dan tata caranya*. <https://haramainku.com/blog/detail/162/haji-qiran-adalah-definisi-dan-tata-caranya>
- Himpuh News. (n.d.). *Bayar dam saat haji: Ini aturan, dalil, dan contoh pelanggarannya*. <https://himpuh.or.id/blog/detail/2656/bayar-dam-saat-haji-ini-aturan-dalil-dan-contoh-pelanggarannya>
- Ilham. (2022). *Kapan waktu membayar dam?* <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/kapan-waktu-membayar-dam/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 97*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- PDM Kota Metro. (2024). *Dam haji tamathu'*. <https://pdmkotametro.org/2024/06/07/dam-haji-tamathu/>
- Usman, D. H., Syarbini, A., & Nur'aeni, I. (2014). *Panduan doa dan dzikir haji dan umrah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para ulama*. Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.